

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) ONLINE TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA
PEKANBARU TAHUN 2011-2013**

BASOFI SOPIATNO

Email : opycil@gmail.com

Pembimbing : Dr. Hasanuddin, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya jl. h.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In the early realization PPDB is The students acceptance the implementation of the program New (PPDB) in Pekanbaru on all levels of education from elementary school until senior high school and vocational schools. However, see the condition that sembrawutan the implementation of the program, the scope has been scaled down only junior secondary schools in and senior high school and for the schools and vocational training still manually. The purpose of this research is to know there is no policy implementation The students acceptance information system (PPDB) Online high school (SMA) in Pekanbaru in 2011-2013. The method data analysis that is used in this research is descriptive qualitative analysis method that is trying to present based on the phenomena that are and to all the facts related to problems that discussed based on the results of research policy implementation is The Learners New acceptance (PPDB) online high school in Pekanbaru in 2011-2013. Results of research menyatakan that the learners policy implementation acceptance new (PPDB) online high school in Pekanbaru year 2011-2013 can be said that it is good enough, this was additional routes participants students are participants students (teacher) outside the school supporting resource, implementation PPDB online high school in Pekanbaru fully the responsibility of the Government of the City Pekanbaru, the commitment and SOUP executive policy only based on rules Mayor of Pekanbaru the students acceptance on guidelines new (PPDB) in primary school, They were accompanied by primary, junior high school, SMPLB, the senior high school, the Senior High School, State Vocational School or Private Pekanbaru and factors that influence policy implementation can be said that it is not yet walked as expected Because the Government is not enough to carry out Pekanbaru socialization PPDB Online especially in high school in Pekanbaru to people, the Government City of Pekanbaru did not know that the elders parents do not all understand using computers and especially internet, because not all communities computer equipment also suggested in his house especially internet. Governments should Pekanbaru through the Education Service Kota Pekanbaru,

review whether procedures PPDB online is correct or not, because many parent of a student who felt harmed register because of their ignorance about internet.

Key words : Implementation, PPDB Online, The Senior High School, Pekanbaru.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka pemerintah Indonesia ingin meningkatkan kualitas penguasaan teknologi melalui program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan bagi anak usia sekolah/ lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas. Pemerintah kota Pekanbaru mendukung program ini melalui Peraturan Walikota No 43 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013/2014.

PPDB online adalah sistem pendaftaran sekolah siswa baru yang dilakukan secara online atau lewat jaringan internet. Sistem ini merupakan produk layanan aplikasi perangkat lunak yang online dan 100% berbasis web. Sistem ini berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bagi orang tua dan calon siswa untuk dapat melaksanakan pendaftaran ke sekolah-sekolah dengan aman dan tertib dengan menyediakan fitur otomatis proses penerimaan siswa baru secara langsung dengan menggunakan media internet, mulai

dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil penerimaan siswa secara langsung melalui internet.

Dinas pendidikan kota Pekanbaru mulai melaksanakan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) online tahun ajaran 2011/2012. Untuk mendukung program pemerintah tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 33 tahun 2012 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pada awal pelaksanaan PPDB ini penerapan program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Pekanbaru meliputi semua tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan. Akan tetapi, melihat kondisi yang sembrawutan maka ruang lingkup penerapan program ini diperkecil hanya pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sementara untuk sekolah dasar dan kejuruan masih secara manual.

Pernyataan kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Ahmad Fikri melalui Asisten Ombudsman, Bambang Pratama kepada Tribun, Kamis (27/6/2013). Dari hasil pemantauan pihaknya terhadap PPDB pada hari terakhir di kota Pekanbaru, ditemukan adanya beberapa kejanggalan yakni terkait pungutan liar (pungli) dan titipan, khususnya di SMP dan SMA.

Permasalahan juga terjadi pada sistem webnya pun mengalami masalah. Website ppdb.kemdikbud.go.id/pekanbaru sangat sulit diakses padahal masyarakat dan peserta PPDB online ingin segera mengetahui ranking pada hari pertama pelaksanaan PPDB online.

Melihat permasalahan yang terjadi maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui implementasi kebijakan sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjalan di kota Pekanbaru

Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002:47).

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003:55) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik.

Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures.*

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan.

Konsep kebijakan dalam Budiardjo (2009:20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai –nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.

Sementara menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah:

“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”

Yakni serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Santosa (2009:40) model perumusan kebijakan berorientasi pada tujuan, yaitu :

- a. Tetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- b. Periksa kecukupan sumber daya yang tersedia, khususnya waktu, manusia, sistem dan dana.
- c. Susunlah kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2004:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat

sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295).

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan Arif (2009 : 77) bahwa : “sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”. Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh (Wahab, 2004 : 64-65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Wibawa (1994: 14) implementasi kebijakan merupakan

pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan.

Menurut Tangkilisan (2008:7) implementasi kebijakan adalah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud diperlukan input berupa :

- a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan.
- b. Sumber daya manusia sebagai pelaksana.
- c. Sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan.
- d. Komitmen pelaku-pelaku yang terkait.
- e. Standar operating prosedur (SOP).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sunggono (1994 dalam Tangkilisan, 2008:10) mengidentifikasi mengidentifikasi hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu :

- a. Informasi
- b. Isi kebijakan
- c. Dukungan
- d. Pembagian potensi

Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize (dalam

Tangkilisan, 2008:13) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*). Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan :

1. Komunikasi
2. Ketersediaan sumberdaya (*resources*)
3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*):
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*):

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dimana menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru khususnya pada kantor Dinas Pendidikan kota Pekanbaru. Alasan pengambilan penelitian di lokasi ini adalah karena perkembangan masyarakat yang semakin pesat di kota Pekanbaru, disamping itu juga disebabkan karena belum adanya penelitian ilmiah yang mengungkapkan masalah seperti yang dikemukakan

pada penelitian ini. Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang, adalah sebagai berikut : Wawancara, Observasi, Studi Dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk analisa. Data dikumpulkan melalui informan, informan penulisan dan data dari lapangan. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis selanjutnya memisahkan dan mengelompokkan data menurut jenisnya. Data yang didapat dilapangan di dipadukan dengan data yang didapatkan melalui informan, kemudian ditarik kesimpulan akhir dari data-data tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Formula Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan ayat (4) menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Acuan

Berdasarkan Perwako tahun 2011 pada BAB V tentang jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB), pasal 9 yaitu :

- 1) Jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terdiri dari :
 - a. Jalur peserta didik tinggal kelas.
 - b. Jalur Anak pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah tersebut.
 - c. Jalur peserta didik berprestasi.
 - d. Jalur peserta didik tempatan/lingkungan.
 - e. Jalur peserta didik luar kota Pekanbaru.
 - f. Jalur peserta didik reguler
- 2) Khusus peserta didik baru pada SMP dan SMA Negeri real time online system,

hanya bisa mendaftar satu jalur pendaftaran.

Kemudian pada Perwako tahun 2012 dan 2013, ada penambahan jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yaitu :

- 1) Jalur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terdiri dari :
 - a. Jalur peserta didik tinggal kelas.
 - b. Jalur Anak pendidik dan tenaga kependidikan yang mengajar di sekolah tersebut.
 - c. Jalur peserta didik anak pendidik (Guru) kota Pekanbaru di luar sekolah tersebut.
 - d. Jalur peserta didik berprestasi.
 - e. Jalur peserta didik tempatan/lingkungan.
 - f. Jalur peserta didik luar kota Pekanbaru.
 - g. Jalur peserta didik reguler
- 2) Khusus peserta didik baru pada SMP dan SMA Negeri real time online system, hanya bisa mendaftar satu jalur pendaftaran.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan peraturan PPDB online di kota Pekanbaru dari tahun 2011-2013, yakni pada tahun 2012 ada penambahan jalur baru yaitu jalur peserta anak pendidik atau anak guru yang mengajar di luar sekolah tempat mendaftar.

Peraturan perundang-undangan di suatu negara merupakan suatu bagian integral atau sub sistem dari suatu sistem hukum di negara tersebut. Sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dalam sistem

hukum suatu negara peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum Negara tersebut. Di dalam suatu sistem termuat adanya berbagai komponen, berbagai kegiatan yang merupakan fungsi dari setiap komponen, adanya saling keterhubungan serta ketergantungan antar komponen, adanya keterpaduan (integrasi) antar komponen, adanya keluasan sistem (ada kawasan di dalam sistem dan di luar sistem), dan gerak dinamis semua fungsi dari semua komponen tersebut mengarah, berorientasi ke pencapaian tujuan sistem yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Perwako yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PPDB online sejak tahun 2011-2013, menurut informan sangat membantu dalam pelaksanaan PPDB online oleh pihak penyelenggara PPDB online yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kota Pekanbaru.

Implementasi Kebijakan

Upaya mendukung Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah yang objektif, transparan, dan akuntabel. Maka penulis tertarik untuk mengetahui implementasi kebijakan PPDB online Sekolah Menengah Atas di kota Pekanbaru tahun 2011-2013, dengan

menggunakan pendapat Tangkilisan (2008:7), yaitu :

Pengorganisasian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pengorganisasian Penerimaan Peserta Didik Baru adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan PPDB online salah satunya di tingkat SMA kota Pekanbaru.

Berikut tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan PPDB online oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru :

1. Tugas Tim Pengendali PPDB *Online* Kota Pekanbaru adalah:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PPDB *Online* di kota Pekanbaru dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis ini;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB *Online* di kota Pekanbaru dari setiap Satuan Pendidikan peserta.
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB *Online* Kota di kota Pekanbaru dan
 - e. Memberikan saran tindak lanjut untuk

peningkatan mutu pelayanan PPDB *Online* tahun berikutnya.

2. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB *Online* dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PPDB; dan
3. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PPDB *Online* Kota Pekanbaru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru adalah pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di kota Pekanbaru, sedangkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai Tim Pengendalian dan Pengawasan PPDB Online yang dilaksanakan oleh masing-masing sekolah.

Sumber Daya Keuangan Yang Akan Mendukung Pelaksanaan Kebijakan

Sumber daya keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan sumber daya keuangan yang mendukung

pelaksanaan PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kota Pekanbaru dan tidak ada sumber keuangan lain yang mendukung pelaksanaan tersebut, serta tidak ada biaya dalam pelaksanaan PPDB online di kota Pekanbaru, baik sekolah negeri maupun swasta semuanya ditanggung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Komitmen Pelaku-Pelaku Yang Terkait

Komitmen pelaku-pelaku yang terkait dalam penelitian ini dimaksudkan adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPDB online oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa komitmen Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PPDB Online tingkat SMA di kota Pekanbaru yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Standar Operating Prosedur (SOP)

Standard Operating Prosedur (SOP) pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Standard Operating Prosedur (SOP) pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Perwako (Peraturan Walikota) Pekanbaru yaitu tentang pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri / Swasta dan real time online system untuk SMP/SMA Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2011/2013.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Sunggono (1994 dalam Tangkilisan, 2008:10) mengidentifikasi mengidentifikasi hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu :

Informasi

Segala sesuatu yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam hal pelaksanaan PPDB online kepada masyarakat dari awal pendaftaran sampai akhir.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi PPDB online tingkat SMA adalah tanggung jawab pihak masing-masing SMA di kota Pekanbaru. Pelaksanaan PPDB online oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada tingkat SMA di kota Pekanbaru mengalami kendala yaitu tidak semua wali murid atau calon

siswa SMA yang pandai menggunakan perangkat komputer dan internet.

Salah satu menjadi polemik PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru adalah prosedur pendaftaran penerimaan siswa tingkat SMA. Berikut alur pendaftaran PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru :

Cara Pendaftaran :

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pendaftaran PPDB tingkat SMA secara online di kota Pekanbaru sejak tahun 2011-2013 menggunakan alur yang sama yaitu ada operator PPDB online yang memasukkan data-data atau bahan yang telah disiapkan oleh calon peserta didik, kemudian para calon wali murid peserta didik yang mendaftar dapat melihat hasil pendaftarannya di website tersebut. Cara tersebut diindikasikan dapat terjadi praktek kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlunya kebijakan Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mengantisipasi perbuatan oknum-oknum tersebut, misalnya calon wali murid yang mendaftar dapat melihat secara langsung data-data yang didaftar oleh petugas operator secara online.

Perihal yang sering menjadi polemik PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru adalah seleksi penerimaan siswa tingkat SMA, berdasarkan Perwako tahun 2011-2013 bahwa seleksi PPDB SMA berdasarkan perangkingan Nilai Akhir (NA) SMP/MTs pada SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian

Nasional) atau Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B dengan menggunakan sistem komputerisasi online, menurut daya tampung sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pelaksanaan hasil seleksi PPDB tingkat SMA secara online di kota Pekanbaru sejak tahun 2011-2013 menggunakan sistem perangkingan Nilai Akhir (NA) SMP/MTs pada SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional) atau Nilai Hasil Ujian Nasional Paket B dengan menggunakan sistem komputerisasi online, menurut daya tampung sekolah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan nilai Ujian Sekolah atau US yang sebenarnya masih standar 30% dari nilai UN (Ujian Nasional). Serta masih banyak para wali murid yang mendaftar yang tidak mengerti tentang penilaian hasil seleksi tersebut.

Informan

Informan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pelaksanaan PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru kepada calon wali murid yang mendaftar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan perihal penyampaian informasi pelaksanaan PPDB online di kota Pekanbaru, dikarenakan persepsi masyarakat mengenai PPDB online tahun sebelumnya, sedangkan perubahan tersebut diterima masyarakat pada saat mendaftar, sehingga informasi yang mereka peroleh berbeda dari sebelumnya menjadi permasalahan, sebaiknya Pemerintah Kota

Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, mensosialisasikan secara berkesinambungan tentang pelaksanaan PPDB online kepada masyarakat secara langsung seperti memberi surat edaran atau menyampaikan melalui RT masing-masing warga dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya pelaksanaan PPDB online tersebut.

Isi kebijakan

Menurut Suwitri (2008:13) kebijakan publik yang dipaparkan di atas, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/pelaksanaannya.
- b. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan landasan yang digunakan Disdik (Dinas Pendidikan) Kota Pekanbaru untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan PPDB online di kota Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yuppi selaku pegawai Disdik Kota Pekanbaru, menyatakan :

“..acuan pelaksanaan PPDB online oleh Disdik Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru...”
Wawancara, tanggal 16 Oktober 2014)

Berdasarkan hasil wawancara

tersebut, dapat disimpulkan bahwa acuan peraturan pelaksanaan PPDB online pada tingkat SMA menggunakan Perwako yang selalu berbeda setiap tahun ajaran, yaitu :

- a. Peraturan Walikota No. 59 Tahun 2011 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri / Swasta dan real time online system untuk SMP/SMA Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2011/2012.
- b. Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2012 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri / Swasta dan real time online system untuk SMP/SMA Negeri Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2012/2013.
- c. Peraturan Walikota No. 43 Tahun 2013 tentang pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri / Swasta Kota Pekanbaru Tahun Pelajaran 2013/2014.

Berdasarkan analisis penulis terhadap Perwako tahun 2011-2013, dapat disimpulkan :

- a. Melihat jumlah lembar halaman setiap tahunnya selalu berkurang.
- b. Jumlah pasal dalam peraturan tersebut setiap tahunnya juga berkurang, yang menandakan, ada beberapa aturan yang dikerucutkan.
- c. Pada tahun 2012, ada penambahan jalur peserta

- didik yaitu peserta anak pendidik (guru) yang di luar sekolah tempat mendaftar.
- d. Pada tahun 2013, Disdik kota Pekanbaru tidak lagi melaksanakan real time online system untuk SMP/SMA Negeri Kota Pekanbaru yang sebelumnya dilaksanakan tahun 2011 dan 2012. PPDB yang diselenggarakan secara *Real Time Online* selanjutnya disebut *PPDB Online*.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA di kota Pekanbaru tahun 2011-2013 dapat dikatakan cukup baik, hal ini disebabkan antara lain :
 - a. Pada acuan peraturan PPDB Online pada tingkat SMA di kota Pekanbaru ada perubahan yaitu tahun 2012 adanya penambahan jalur peserta anak didik (guru) di luar sekolah.
 - b. Pada pelaksana PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru yaitu sekolah SMA sebagai penyelenggara PPDB online tingkat SMA telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. Pada sumber daya pendukung pelaksanaan kegiatan PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.
 - d. Pada komitmen pelaksana PPDB online tahun 2011-2013 hanya berdasarkan Perwako tentang pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri / Swasta Kota Pekanbaru.
 - e. Tidak adanya SOP khusus dalam pelaksanaan PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru tahun 2011-2013, kecuali Perwako (Peraturan Walikota) tentang pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SMK Negeri / Swasta Kota Pekanbaru.
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan dapat dikatakan belum berjalan sesuai yang diharapkan, disebabkan karena :
 - a. Pada informasi PPDB Online :
 - 1) Pemerintah kota Pekanbaru belum maksimal melaksanakan sosialisasi PPDB Online terutama pada tingkat SMA di Kota Pekanbaru kepada masyarakat.
 - 2) Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mengetahui bahwa para orang tua wali murid tidak semuanya mengerti menggunakan komputer apalagi internet, karena tidak semua masyarakat memiliki perangkat komputer di rumahnya apalagi internet.

- 3) Adanya kemungkinan praktek kecurangan dilakukan pada saat operator PPDB online memasukkan data-data calon peserta didik kedalam komputer.
- b. Pada informan PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru :
- 1) Kurangnya bahkan tidak ada sosialisasi Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kepada masyarakat secara langsung tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA di kota Pekanbaru.
 - 2) Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru hanya mensosialisasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA di kota Pekanbaru kepada pihak sekolah sebagai penyelenggara dan bahkan ada beberapa sekolah yang belum siap melaksanakan PPDB online tersebut.
- c. Pada isi kebijakan PPDB online tingkat SMA di kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru kurang merespon kemampuan masyarakat terutama dalam menggunakan perangkat komputer dan internet, sehingga banyak wali murid yang merasa dirugikan saat mendaftar.

Berdasarkan hasil kesimpulan tentang Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) online tingkat SMA di kota Pekanbaru tahun 2011-2013, adapun hal-hal perlu disarankan untuk mendapatkan perhatian dalam rangka meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, mengkaji ulang apakah pelaksanaan PPDB online sudah tepat atau belum, karena banyak para orang tua wali murid yang mendaftar merasa dirugikan karena ketidak tahuan mereka tentang internet.
2. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebaiknya hati-hati dalam menjalankan PPDB online karena dikhawatirkan adanya para hacker (penyusup) yang akan mengganggu data-data peserta didik baru.
3. Tujuan penerimaan PPDB online yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Namun kenyataannya sulit mengakses website ppdb.kemdikbud.go.id/pekanbaru setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arif Rohman. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

- Budiarjo, Mariam, 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama.
- Depdikbud, 1999. *Panduan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Dunn, William, 1994. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Hanindita offset.
- Islamy, M. Irfan, 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gaffar, Afan, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Cetakan V, Pustaka Pelajar.
- Mustopadidjaja, 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Nugroho D., Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Penerbit PT. Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tangkilisan, S, Nogi, Hessel. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Intermedia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Peraturan:**
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 74 (ayat 1 dan 2) dan Pasal 82 (ayat 1 dan 2) tentang Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar/Menengah.
- Peraturan Walikota No 43 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 33 tahun 2012 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- Sumber lain:**

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/03/teori-kebijakan-publik.html>

(diakses tanggal 5 juni 2014)

www.infopku.com/tag/pendidikan/pag/2/

(diakses tanggal 31 may 2014)

<http://rohilonline.com/berita/detail/1910/2013/07/04/komisi-iii-tetap-panggil-disdik-dan-pihak-smn-2-pekanbaru>

(diakses tanggal 25 april 2014)

<http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/06/27/oknum-guru-smn-8-pekanbaru-lakukan-pungli-saat-ppdb>

(diakses tanggal 25 april 2014)

Ikarnews.blogspot.com/2011/07/terkait-permasalahan-ppdb-online-dprd.html

(diakses tanggal 26 april 2014)